



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 322 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA ARIEF SYAMSUDIN, S.Pd., M.T.  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI BIDANG KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil berprestasi di bidang kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa Saudara ARIEF SYAMSUDIN, S.Pd., M.T. telah melakukan pencapaian kinerja yang sangat baik sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Saudara ARIEF SYAMSUDIN, S.Pd., M.T. sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Bidang Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 151 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Terbaik dan Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Terbaik dan Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 3 Agustus 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA ARIEF SYAMSUDIN, S.Pd., M.T. SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI BIDANG KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Memberikan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Bidang Kinerja Pegawai kepada:

Nama : ARIEF SYAMSUDIN, S.Pd., M.T.  
NIP : 19790310 200801 1 005  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I, IIIId  
Jabatan : Kepala Seksi Data Elektronik pada Bidang Informatika  
Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR